



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Eko Wiyanto Bin Sardi;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Domisili : Jalan PT Himah RT.16 Desa Loa Duri Ilir  
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai  
Kartanegara / KTP : Ngasem Kidul RT.02 RW.03  
Desa Ngabeyan, Kecamatan Sidoharjo,  
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara “**Surtini, S.E., S.H. dan Rekan**”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada LKBH Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2024 Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg. tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg. tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI** berupa **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ditambah denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat:
    - BB netto : 0,5900 gram
    - Sisih labfor : 0,0485 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0,5415 gram
    - Pengembalian : 0,0441 gram +

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.



labfor

- Sisa BB : 0,5856 gram
- 1 (satu) Botol obat merk TILUNG.
- 1 (satu) Lembar Tisu.
- 1 (satu) Handphone merk Infinix warna Hitam

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Agar dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau KT 2931 CM

**Agar dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wita atau Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Gang 16, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi**



**perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal (Mr.X) melalui *handphone* dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Gatot Subroto Samarinda Gang 16 tiang listrik kedua dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi via *whatsapp* dari Mr.X yang berisi peta lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikan keterangan alamat di Jalan Gatot Subroto Gang 16 tiang listrik kedua. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Gatot Subroto, Gang 16, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna hijau nomor polisi KT 2931 CM. Setelah terdakwa tiba, terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara Bowo (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui *handphone* dengan mengatakan temannya ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor kawasaki warna ninja hijau nomor polisi KT 2931 CM menuju rumah saudara Bowo (DPO) yang beralamat di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya saudara Bowo (DPO) pesan. Tidak lama kemudian berdasarkan informasi masyarakat, saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumah saudara Bowo (DPO) yang beralamat di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol obat merek Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) *Handphone* merek Infinix warna hitam, uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna ninja hijau nomor polisi KT 2931 CM yang semuanya diakui milik terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 340/Sp3.13030/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,59 (nol koma lima sembilan) gram**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: LS21DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samrinda - Kaltim tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari barang bukti **Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang beralamat di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi melakukan Irvandi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol obat merek Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) *Handphone* merek Infinix warna hitam, uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna ninja hijau nomor polisi KT 2931 CM yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 340/Sp3.13030/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,59 (nol koma lima sembilan) gram**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: LS21DJ/X/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samrinda - Kaltim tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari barang bukti **Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSIR NOOR, SH Bin SAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkoba jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir Jalan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jawa RT.14 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Rekan Saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu BRIPTU IRVANDI dan dibantu Anggota Opsnal lainnya di bawah kendali langsung dari Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) poket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) botol obat merk Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) handphone merk Infinix warna Hitam, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau KT 2931 CM;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang merupakan titipan dari seseorang tidak dikenal yang berada di Samarinda dengan cara dilempar;
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, Saksi bersama Team Opsnal Resnarkoba Polres Kukar mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Daerah Jalan Kampung Jawa Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut team yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP AKSARUDIN ADAM, S.H., M.H. melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 16.00 wita, Team mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan di Jalan Kampung Jawa RT.14 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mencurigakan tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di dalam botol merek Tilung, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Kutai Kartanegara untuk proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan jual, beli atau peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) dan menurut informasi yang Kami peroleh, Terdakwa merupakan orang baru dalam peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **IRVANDI Bin MARSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Kampung Jawa RT.14 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Rekan Saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu BRIPKA SAMSIR NOOR dan dibantu Anggota Opsnal lainnya di bawah kendali langsung dari Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) poket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) botol obat merk Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) handphone merk Infinix warna Hitam, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau KT 2931 CM;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang merupakan titipan dari seseorang tidak dikenal yang berada di Samarinda dengan cara dilempar;
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, Saksi bersama Team Opsnal Resnarkoba Polres Kukar mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Daerah Jalan Kampung Jawa Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut team yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP AKSARUDIN ADAM, S.H., M.H. melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 16.00 wita, Team mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan di Jalan Kampung Jawa RT.14 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mencurigakan tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam botol merek Tilung, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Kutai Kartanegara untuk proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan jual, beli atau peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **SAHARUDIN Bin ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kendaraan bermotor yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2023, karena Saksi dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150 J;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150 J pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 di Jl. Padat Karya, Dusun Grodek, Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau KT-2931-CM dari Terdakwa dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan 2 tahap yaitu awalnya pada tanggal 24 September 2023, Saksi membayar dengan DP awal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagaimana kwitansi yang diberikan Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyerahkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Saksi membayar sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan motor tersebut kepada Saksi karena Terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut belum lunas, maka Terdakwa mau meminjam motor tersebut untuk digunakan menyelesaikan urusan, namun Saksi tidak menanyakan lebih lanjut terkait urusan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa terlibat dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa terlibat Narkotika jenis Shabu setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi berharap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau KT-2931-CM tersebut dikembalikan kepada Saksi untuk dipergunakan mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa setelah Saksi melunasi pembayarannya, Saksi mau mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi sudah berusaha mencarinya, kemudian Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa tertangkap;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggaraong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 340/Sp3.13030/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: LS21DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samrinda - Kaltim tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kampung Jawa RT.14 Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) poket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) botol obat merk Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) handphone merk Infinix

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau KT 2931 CM;

- Bahwa Pemilik dari 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut, hanyalah titipan saja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Samarinda dan Terdakwa tidak bertemu dengannya, hanya melalui telepon dan dikirim peta dena lokasi saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita di jalan Gatsu Gang 16 Kota Samarinda;
- Bahwa awal mulanya hingga Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan, "Mau kah ambil bahan, jualkan", dan Terdakwa jawab, "Aku pikir pikir dulu", lalu hp dimatikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "Gimana mau ndak", dan Terdakwa jawab, "Aku pikir pikir dulu", lalu hp dimatikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan, "Ambil bahan di Gatsu Gang 16 tiang listrik kedua mau kah dan nanti ada no hp yang mengirimkan dena peta lokasi", dan Terdakwa jawab, "Iya", lalu hp dimatikan, kemudian sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari no hp baru yang tidak Terdakwa kenal mengirimkan dena peta lokasi sambil memberikan keterangan alamat di Gatsu Gang 16 tiang listrik kedua, setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Samarinda menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja hijau KT 2931 CM, setibanya di Gatsu, Terdakwa mencari dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak pulang kerumah, tetapi Terdakwa ke rumahnya teman Terdakwa bernama Sdr BOWO dan Kami menggunakan Narkotika

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu bersama-sama, lalu setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan BOWO dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu akan Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya meminta tolong kepada Sdr BOWO untuk mencarikan sabu dengan harga Rp. 300.000, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu lainnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr BOWO yang mengatakan, "Ada teman ni mau beli sabu harga Rp. 300.000,-", dan Terdakwa jawab, "Iya, Aku kesana sebentar", lalu hp dimatikan, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr BOWO dan pada saat tiba dirumahnya, Terdakwa turun dari sepeda motor Kawasaki Ninja hijau KT 2931 CM dan menuju rumahnya, namun sebelum sampai rumahnya, baru sampai di halaman rumah, Terdakwa langsung diamankan Pihak Kepolisian, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu untuk 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu lainnya ditemukan didalam botol bekas merek tilung yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu untuk uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) handphone merk Infinix warna Hitam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau KT 2931 CM ditemukan di halaman rumahnya Sdr BOWO, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sendirian berada di halaman rumahnya Sdr BOWO;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara Sdr BOWO;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr BOWO tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, melainkan hanya sering menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama saja;
- Bahwa Terdakwa belum ada berhasil menjual titipan 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal adalah karena kebutuhan hidup yang mana Terdakwa sendiri seorang kepala rumah tangga dan memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu mulai tahun 2002 sampai hari ini dan Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita bersama dengan Sdr BOWO di rumahnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah berupa pipet kaca, korek api beserta bong yang telah terangkai;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah awalnya Terdakwa memasukan sedikit Narkotika jenis Shabu ke dalam pipet kaca, lalu Terdakwa masukan ke dalam bong, setelah itu Terdakwa bakar menggunakan korek api;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah lebih bersemangat ketika beraktifitas dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa adalah pedagang sayur, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan bukan dalam hal penelitian ilmu pengetahuan, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dokter;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah uang hasil penjualan sayur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan 1,19 (satu koma sembilan belas) gram.
- 1 (satu) Botol obat merk TILUNG.
- 1 (satu) Lembar Tisu.
- 1 (satu) Handphone merk Infinix warna Hitam
- Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau KT 2931 CM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi melakukan Irvandi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol obat merek Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) Handphone merek Infinix warna hitam, uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna ninja hijau nomor polisi KT 2931 CM yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 340/Sp3.13030/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,59 (nol koma lima sembilan) gram**.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: LS21DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samrinda - Kaltim tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari barang bukti **Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad. 2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Samsir Noor dan saksi Irvandi melakukan Irvandi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) botol obat merek Tilung, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) *Handphone* merek Infinix warna hitam, uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna ninja hijau nomor polisi KT 2931 CM yang semuanya diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 340/Sp3.13030/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,59 (nol koma lima sembilan) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: LS21DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samrinda - Kaltim tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari barang bukti **Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa berada di pinggir jalan di Jalan Kampung Jawa, RT. 14, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur., dan tidak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.





sedang melakukan transaksi narkoba atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Narkoba golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 340/Sp3.13030/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: LS21DJ/X/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samrinda - Kaltim tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari barang bukti **Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat:

- BB netto : 0,5900 gram
- Sisih labfor : 0,0485 gram -
- Sisa di Penyidik : 0,5415 gram
- Pengembalian : 0,0441 gram +

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labfor

- Sisa BB : 0,5856 gram
- 1 (satu) Botol obat merk TILUNG.
- 1 (satu) Lembar Tisu.
- 1 (satu) Handphone merk Infinix warna Hitam

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi KT 2931 CM, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi SAHARUDIN Bin ARIFIN yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran pembelian motor tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAHARUDIN Bin ARIFIN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU EKO WIYANTO Bin SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat:
    - BB netto : 0,5900 gram
    - Sisih labfor : 0,0485 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0,5415 gram
    - Pengembalian : 0,0441 gram +
  - labfor
  - Sisa BB : 0,5856 gram
  - 1 (satu) Botol obat merk TILUNG.
  - 1 (satu) Lembar Tisu.
  - 1 (satu) Handphone merk Infinix warna Hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau KT 2931 CM

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAHARUDIN Bin ARIFIN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Muh Rivai, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.